



Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA KOTA **PADANG PANJANG** TAHUN 2020

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahhirrabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah, dimana Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kota Padang Panjang ini disusun mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 143 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (JKU) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan bagi penyelesaian penyusunan Perjanjian Kinerja ini, dengan harapan kiranya hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan dan pembangunan Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 24 Februari 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Pengertian dalam Perjanjian Kinerja	2
1.4 Tujuan Perjanjian Kinerja	3
1.5 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja	4
1.6 Keterkaitan dengan Sistem AKIP	4
1.7 Format Perjanjian Kinerja	4
1.8 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	
2.1 Sekretariat Daerah	6
2.2 Sekretariat DPRD	6
2.3 Inspektorat Kota	6
2.4 Dinas Daerah	7
2.5 Badan Daerah	8
2.6 Kecamatan	9
BAB III RENCANA STRATEGIK	
3.1 Visi	11
3.2 Misi	11
3.3 Tujuan	12
3.4 Sasaran	13
BAB IV PERJANJIAN KINERJA	
4.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota	16
4.2 Perjanjian Kinerja Kota	18
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	23
Pernyataan Perjanjian Kinerja OPD	
Perjanjian Kinerja OPD	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu instansi/unit organisasi kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Perjanjian Kinerja ini kemudian disusun dan ditetapkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja, dimana dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disebutkan bahwa perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diamanatkan pada setiap akhir tahun setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengarahkan setiap lembaga pemerintah menyusun akuntabilitas kinerja, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan perjanjian kinerjanya kepada instansi berwenang. Secara teknis, penyusunan Perjanjian Kinerja, tidak hanya untuk Pejabat

Struktural tingkat atas seperti penjabat setingkat Eselon II, namun juga untuk Penjabat Eselon III dibawahnya. Dengan demikian, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, wajib menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Selain itu, Perjanjian Kinerja ini juga mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019.

1.2 DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020 antara lain adalah:

- 1) TAP MPR RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 7) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- 8) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020; dan

- 10) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

1.3 PENGERTIAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

Berikut ini diuraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020 yakni sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kinerja mengandung arti sebagai tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Perjanjian Kinerja juga merupakan suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang penjabat penerima amanah kepada atasannya langsungnya. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.
- 2) Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasannya langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.
- 3) Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 4) Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
- 5) Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dengan menggunakan informasi: (1)

- hasil pengukuran kinerja dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 6) Instansi Pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - 7) Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih baik spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
 - 8) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
 - 9) Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu.
 - 10) Indikator Kinerja maksudnya adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa output maupun outcome.
 - 11) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD dan/atau APBD.
 - 12) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program, terdiri dari sekumpulan tindakar penggerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang model termasuk perlatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
 - 13) Unit kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

1.4 TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Adapun yang menjadi tujuan umum dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sedangkan tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sehingga terdapat keseriusan dalam menjalankan amanah tersebut.
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 4) Sebagai salah satu dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

1.5 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KINERJA

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, dengan fokus utama adalah berbagai program utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang. Disamping itu juga ditetapkan program utama dari OPD yang meliputi program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi organisasi atau tantangan kedepan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

1.6 KETERKAITAN DENGAN SISTEM AKIP

Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Perjanjian Kinerja adalah bagian penting transparansi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya penyusunan perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.7 FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perubahan, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, format Perjanjian Kinerja terdiri atas dua bagian yaitu Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja mempedomani aturan tersebut, maka format perjanjian kinerja juga mempedomani hal tersebut:

1) Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan janji kesanggupan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (penerima amanah), kepada atasan langsung untuk Tahun 2020.

2) Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dan seluruh OFD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, Program dan kegiatan utama serta jumlah anggaran yang dialokasikan, yang akan diwujudkan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020.



1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

1.1 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berikut ini sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Perjanjian Kinerja, tujuan, ruang lingkup, keterkaitan dengan sistem AKIP, format dan sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja.

BAB II STRUKTURAL ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Struktural Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB III RENCANA STRATEGIK

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi dan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaiannya.

BAB IV PERJANJIAN KINERJA

Bab ini terdiri atas Perjanjian Kinerja dan Lampiran yang berisi Sasaran Strategik, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Program/Kegiatan dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memuat beberapa poin penting sebagai kesimpulan dan saran tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

2.1 SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah membantu Walikota penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2.3 INSPEKTORAT

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan teartentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 DINAS DAERAH

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melaui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Waikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang

diberikan kepada Daerah. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemrintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusn pemerintahan bidang Sosial, urusan pemrintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Admininstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
- 11) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan Olahraga serta urusan pemerintah bidang Pariwisata;
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 13) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

2.5 BADAN DAERAH

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah. Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN.

2.6 KECAMATAN

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan

- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B,
- 2) Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 13 Tahun 2019
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 14 Tahun 2019
3. Inspektorat Daerah diatur dengan Perwako No. 15 Tahun 2019
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Perwako No. 32 Tahun 2016
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 16 Tahun 2019
6. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 17 Tahun 2019
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 18 Tahun 2019
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 19 Tahun 2019
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 20 Tahun 2019
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 21 Tahun 2019
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 22 Tahun 2019
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 23 Tahun 2019

13. Dinas Penanaman modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 24 Tahun 2019
14. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diatur dengan Perwako No. 25 Tahun 2019
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 26 Tahun 2019
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 27 Tahun 2019
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 65 Tahu 2019
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 29 Tahun 2019
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 30 Tahun 2019
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 31 Tahun 2019
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 32 Tahun 2019
22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 32 Tahun 2019
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 40 Tahun 2010
24. Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No. 41 Tahun 2010

BAB III

RENCANA STRATEGIK

Rencana strategik merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada.Untuk instansi pemerintah, rencana strategik tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategik tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategik. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategik tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategik tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta Renstra OPD. Beberapa variabel rencana strategik yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Variabel strategik tersebut antara lain sebagai berikut:

3.1 VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut " **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT".**

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

- 1) **Untuk Kejayaan Padang Panjang**, artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan Tingkat Perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.
- 2) **Bermarwah**, adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga dengan visi 'Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi dan berbudaya.
- 3) **Bermartabat**, Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya siang tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dan terlaksananya reformasi birokrasi.

3.2 MISI

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi 'Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah dan Bermartabat' dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskan empat pilar pembangunan Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1) EKONOMI

Untuk mewujudkan pilar ekonomi ini melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Rumah Wirausaha, Bedah warung, SATIMISAKE (Rp1 Milyar sampai Rp 3 Milyar per kelurahan) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang, Koperasi syariah, smart warung.

Di bidang infrastruktur juga direncanakan beberapa kegiatan strategis antara lain pembangunan gedung parkir, penataan pedestrian pasar dan wisata kuliner, revitalisasi *rest area*, pelebaran jalan St.Syahrir, melengkapi sarana prasarana pasar, smart transportasi, rehab rumah tak layak huni, dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

2) PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pendidikan, sosial, keagamaan pada bidang pendidikan diprioritaskan pada beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Guru dan Murid Para Juara, yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi guru, program *reward* guru dan siswa berprestasi, *Smart Teacher* dan *Smart Student*, Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, revitalisasi bangunan sekolah sehingga nantinya seluruh sekolah di kota Padang Panjang memiliki standar yang sama baik itu pustaka, mushalla, kantin dan toilet sekolah. Diharapkan dengan berbagai kegiatan strategis di bidang pendidikan seluruh sekolah di Padang Panjang akan menjadi sekolah unggul dan terdepan. Kegiatan strategis lainnya untuk mendukung misi kedua adalah wisata rakyat dan pacu kudo, serta pembangunan *Learning Knowledge Center* dan museum digital, melanjutkan pembangunan kawasan Islamic Center dan *convention hall*.

Tak kalah pentingnya adalah pembangunan bidang sosial keagamaan melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Padang Panjang sayang disabilitas dan lansia dengan memberi pelayanan dan penghormatan kepada disabilitas dan lanjut usia, melalui penyediaan layanan khusus di bidang kesehatan, sosial dan keluarga serta kegiatan lansia bermakna. Disamping itu juga

ada program Gelora Serambi Mekkah melalui beberapa kegiatan antara lain pejuang Subuh dan Shubuh Mubarakah, Magrib Mengaji, Smart Surau, Kampung Tahfidz dan Muzakarah Ulama.

3) KESEHATAN

Pembangunan pilar kesehatan diprioritaskan pada beberapa kegiatan strategis antara lain Dokter Warga, merupakan pelayanan langsung dokter kepada masyarakat di tingkat kelurahan, program Waliy Siaga (siaga melindungi) melalui pelayanan kesehatan darurat (PSC 119), program pendamping pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta Padang Panjang bergoro. Untuk mendukung misi kesehatan juga disukung dengan sarana prasarana olahraga sehingga direncanakan pembangunan *sports centre*.

4) PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pelayanan umum dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan paertisipatif ada beberapa program dan kegiatan strategis yang direncanakan antara lain program *e-governance* dengan kegiatan *command centre* dan program zona integritas dan gratifikasi dengan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan melalui program ini nantinya dapat terwujud Padang Panjang Smart City, Kota Cerdas dan Berintegritas.

Pada pilar ini juga perlu ditingkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kearifan lokal dan kegotong-royongan, termasuk dalam pembangunan kota.

Mengingat bahwa dalam dokumen visi dan misi Kepala Daerah, empat pilar tersebut dijadikan sebagai pokok misi, kemudian pokok- pokok misi tersebut diuraikan dalam kalimat misi dalam penyajian dokumen RPJMD Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

Tabel 1
Pilar Pembangunan/Pokok Misi dan Kalimat Misi
Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023

No	Pilar/ Pokok Misi	Kalimat Misi Pembangunan Daerah
1	EKONOMI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakh�ak dan Berbudaya
3	KESEHATAN	
4	PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Untuk mencapai visi di lakukan melalui beberapa misi pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang.

**Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah
Berbasis Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

Misi 2 : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM

Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.

Pembangunan dipriorotaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact tersebut harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan kota padang panjang.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang, perlu dibangun suatu kerangka pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih. Kerangka pembangunan strategis tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai rumusan tujuan dan sasaran pembangunan melalui pengelompokan pilar/misi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang 2018-2023. Pengelompokan pilar/ misi pembangunan telah disusun menjadi 4(empat) Komponen yakni terkait dengan Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Kesehatan serta

pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Keempat Komponen tersebut inilah kemudian di kelompokkan ke dalam 3 (tiga) kalimat misi yang nantinya akan membentuk rumusan tujuan pembangunan dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.
Hubungan Komponen Pilar/Misi Dengan Tujuan Pembangunan
Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023

No.	Pilar/ Pokok Misi	Tagline	Kalimat Misi Pembangunan Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan
1	EKONOMI	Padang Panjang Assalam	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Padang Panjang Fathonah	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia
3	KESEHATAN	Padang Panjang Sehat		Terwujudnya tatatan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis	Tingkat Penyelesaian pelanggaran

4	PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Padang Panjang Melayani	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif Inovatif dan Partisipatif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keberhasilan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang dilihat dari kondisi akhir perencanaan pada tiap-tiap capaian indikator tujuan. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan Kota Padang Panjang. Berikut keterkaitan visi dan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 :

Tabel 3
Visi, Tujuan dan Target

VISI: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2017)	Target Akhir (2023)
1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	5,81	6,30
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita (Rp. juta)	44.12	58,05

3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing sdm yang sehat, berakhhlak dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,01	80,72
4	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Tingkat penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keamanan (%)	95,16	100
5	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	54,94	70
6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)	2,29	2,34

Berdasarkan tujuan sebagai respresentasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1) Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan

Pengembangan ekonomi daerah yang berbasis potensi unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya ditengah arus ekonomi global. Peningkatan daya saing ekonomi juga tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, selaras dengan kemajuan aktifitas rakyat dalam menghasilkan produk-produk unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan berbagai karya lokal sesuai potensi yang ada.

Kota Padang Panjang sebuah kota kecil yang relatif tidak memiliki potensi sumber daya alam, namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, Pemerintah Kota Padang Panjang menitikberatkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya. Pemerintah Kota Padang Panjang

sudah sejak lama mempersiapkan diri untuk dapat menjadi salah satu pusat industri kulit di wilayah Sumatera dan pusat pengolahan susu dalam mendorong meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Selain perdagangan dan jasa, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi daerah. Di Kota Padang Panjang terdapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, microfilm, foto dan sebagainya.

Selain itu juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yaitu Mifan yang terdiri dari taman air dengan wahana kolam ombak, kolam arus, koiam berenang khusus wanita, kolam berenang khusus anak-anak, ember tumpah dan slidetower. Kota Padang Panjang juga terkenal dengan wisata religinya dengan mesjid Asasi Sigando dan Islamic Center, dan juga yang tak kalah menariknya adalah wisata pendidikan dengan Diniyyah Puteri, Thawalib, Pesantren Serambi Mekkah dan pesantren lainnya yang memang sudah sangat terkenal dari dulunya dalam hal Pendidikan Islam.

Guna mewujudkan tujuan meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang hendak dicapai adalah:

- a. Meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.

Peningkatan perekonomian berbasis kerakyatan terbukti cukup tanggung dalam menghadapi krisis ekonomi. Pembangunan ekonomi ke depan di harapkan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi-ekonomi yang melibatkan pelaku ekonomi secara masif terutama masyarakat lokal. sehingga masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan di Kota Padang Panjang. Sektor perdagangan perlu dikembangkan sebagai wujud implementasi ekonomi kerakyatan. Keberhasilan Kota Padang Panjang dalam meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,56%; laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,92%; laju pertumbuhan ekonomi sektor industri sebesar 2,46%; laju pertumbuhan ekonomi sektor penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 7,86%.

b. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur kerap dikaitkan dengan faktor utama(penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah Kota Padang Panjang dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun sosial lainnya. Selain itu pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan dampak terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Keberhasilan pada sasaran dapat dilihat pada presentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sebesar 1,5% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,33-67,65 pada tahun 2023.

2) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat adalah mutu tenaga kerja.Mutu tenaga kerja yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat dapat hidup secara mandiri dengan pendapatan yang semakin meningkat.

Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta program pembangunan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan.Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, Pemerintah

harus berusaha meningkatkan investasi sebanyak-banyaknya terutama sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui sasaran sebagai berikut :

a. Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi fenomena yang perlu di atasi segera agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Upaya untuk memperdayakan masyarakat miskin perlu di lakukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, sejahtera, dan bisa terus menjaga perekonomiannya menjadi stabil agar tidak kembali dalam lingkaran kemiskinan. Berbagai program penanggulangan dilakukan untuk upaya pemberantasan kemiskinan ini antara lain juga melalui gerakan urang mudo berwira usaha, gerakan warga berdaya kota berjaya. Dengan berbagai program pemerantasan kemiskinan di harapkan kemiskinan dapat di turunkan sebesar 3,75% pada tahun 2023.

Di samping itu, ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan. Pembangunan ekonomi masyarakat akan menjadi suatu keniscayaan apabila terjadi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Harapannya pembangunan Kota Padang Panjang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Keberhasilan sasaran ini dapat di lihat dari pencapaian Indeks Gini sebesar 0,24 pada tahun 2023; dan

b. Menurunnya Tingkat Pengangguran

Salah satu penyebab banyaknya pengangguran adalah minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian dari pencari kerja, termasuk pencari kerja terdidik. Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Kota Padang Panjang tentunya perlu program untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya melalui gerakan urang mudo kreatif berwirausaha yang nantinya akan mendorong kegiatan ekonomi dan penyerepan tenaga kerja. Keberhasilan sasaran ini dapat di lihat dari tingkat penganguran terbuka sebesar 4,34% pada tahun 2023.

c. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial. Pendapatan masyarakat secara nyata berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan berbagai program yang ada terutama dalam pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan daya beli masyarakat meningkat sebesar 10,39 ribu rupiah tahun 2023;

3) Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berakhlak dan Unggul

Kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, salah satu fokus Pendidikan di Kota Padang Panjang adalah dengan gerakan literasi Padang Panjang bergerak yakni memberikan dukungan fasilitas pembangunan gerakan anak dan remaja gemar membaca, beraktifitas dan mengembangkan potensi bakat serta hobinya dalam rangka generasi masa depan Kota Padang Panjang yang lebih berkarakter dan mandiri agar masyarakat Kota Padang Panjang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Disamping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tagline Padang Panjang Sehat. Selain pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat, pembangunan karakter masyarakat juga perlu dilakukan melalui pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Minangkabau dalam aktivitas masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan.
Pembangunan kualitas pendidikan tidak hanya fokus pada prestasi siswa, peningkatan karakter juga menjadi salah satu point penting dalam menghadapi persaingan global. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian rata-rata lama sekolah sebesar 12,78; dan harapan lama sekolah sebesar 15,74 pada tahun 2023;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Pembangunan kesehatan yang berlangsung komprehensif dan berkesinambungan telah berdampak terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan tercapainya sasaran *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan bertambahnya angka harapan hidup, dan diperkirakan menjadi sebesar 72,49 tahun pada tahun 2023;

4) Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis tentunya ditandai dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merajalela dalam kehidupan masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang tentunya juga berpengaruh terhadap ketentraman dalam kehidupan masyarakat. permasalahan sosial dan permasalahan penyakit masyarakat ini tentunya tidak lepas dari norma dan nilai agama yang berkembang dimasyarakat. Dengan semakin meningkatnya penerapan norma dan nilai agama dalam masyarakat akan semakin tenram kehidupan sosial masyarakat. Guna mewujudkan tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis maka sasaran pembangunan yang akan dicapai antara lain:

- a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.
Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis dan pelaksanaan berlangsung dengan lancar. Ketentraman dan ketertiban umum di tandi salah satunya dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merajalela dalam kehidupan masyarakat, yang akan berpengaruh dalam

kehidupan sosial masyarakat yang tentunya juga berpengaruh terhadap ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban.

b. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.

Pelayanan sosial merupakan salah satu urusan wajib dasar yang harus di selenggarakan oleh pemerintah daerah, selain terkait pelayanan sosial aktivitas keagamaan juga menjadi salah satu prioritas pemerintahan periode ini untuk membangun nilai-nilai keagamaan didalam masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian Persentase Penurunan Jumlah PMKS sebesar 1,13 persen tahun 2023.

c. Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat.

Kota Padang Panjang yang sudah sangat terkenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah merupakan sebuah kota yang dalam kehidupan sehari-hari diwarnai dengan nuansa islami, yang tercermin dari kehidupan bermasyarakat yang diwarnai dengan Syariah Islam. Guna mempertahankan julukan ini maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pengamalan ajaran agama islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat diharapkan akan terwujud tatanan kehidupan social masyarakat yang tenram dan agamis. Sasaran ini diharapkan meningkat sebesar 100 persen pada tahun 2023.

5) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola pemerintahan secara umum di Indonesia khususnya di Kota Padang Panjang. Hal ini tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan

peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintah yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisian dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum. Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang dimulai dengan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berdasarkan uraian di atas, sasaran pembangunan ini adalah:

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Kinerja aparatur yang baik merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, semakin baik kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin baik juga penyelenggaraan pemerintahannya. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan nilai 80,02 (A) pada tahun 2023; dan pada tujuan ini juga dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian pembangunan dapat berhasil dimulai dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah dan semakin sedikit kebocoran anggaran akan semakin banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan kinerja sasaran ini dilihat dari pencapaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023; dan

b. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani.

Salah satu tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat saat ini mendambakan aparatur yang melayani, keberhasilan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas ditandai dengan tidak adanya keluhan pelayanan publik oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 82 (baik) pada tahun 2023.

6) Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi suatu keharusan. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan dan tidak hanya menjadi objek pembangunan saja. Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah menjadi suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Pembangunan daerah selain menuntut peran aktif masyarakat juga harus memberdayakan masyarakat tanpa memihak suatu golongan tertentu. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kearifan lokal dan kegotongroyongan. Berdasarkan uraian di atas keberhasilan tujuan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dicapai melalui sasaran;

- a. Meningkatnya peran serta kelompok lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melibatkan segenap unsur masyarakat dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah, harapannya masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan dapat menemukan mana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang nyata dibutuhkan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebesar 90 persen pada tahun 2023.

- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

Pembangunan dewasa ini harus memperhatikan kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam melakukan berbagai aktivitas Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan pencapaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) sebesar 83,10 pada tahun 2023.

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA

Secara konseptual Perjanjian Kinerja dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkannya. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 merupakan dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja Walikota Padang Panjang dan antara Walikota Padang Panjang sebagai atasan dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan alokasi anggarannya telah disediakan dalam APBD Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang akan dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik tingkat OPD maupun tingkat Pemerintah kota.

Sekaitan dengan itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2020, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota dan Pernyataan Perjanjian Kinerja OPD berikut dengan Lampiran Perjanjian Kinerja yang terdiri dari :

- A. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota Dan Perjanjian Kinerja OPD
- B. Perjanjian Kinerja OPD
 - 1. Sekretariat Daerah
 - 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 3. Inspektorat Daerah
 - 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. Dinas Pangan dan Pertanian
16. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
19. Badan Pengelola Keuangan Daerah
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21. Kecamatan Padang Panjang Barat
22. Kecamatan Padang Panjang Timur
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Rumah Sakit Umum Daerah

Selanjutnya dimuat dalam Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2020 ini

BAB V

PENUTUP


Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020, merupakan tekad dan janji Pemerintah Kota Padang Panjang sekaligus tekad dan janji kepala OPD untuk pencapaian rencana kinerja tahunan dalam rangka memenuhi amanat perundang-undangan. Perjanjian Kinerja ini adalah bagian dari upaya nyata untuk memerangi korupsi dengan melakukan perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam Perjanjian Kinerja ini dilakukan penyesuaian-penesuaian baik dari aspek dokumen perencanaan yakni RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 maupun dari program dan kegiatan pada OPD sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai rencana capaian kinerja dari seluruh OPD yang ada. Selain itu, juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Governance)

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini, berarti Pemerintah Kota Padang Panjang telah dapat memenuhi salah satu kewajiban akuntabilitas yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAMPIRAN



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang Panjang, 24 Februari 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	OPD PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
	VISI : 'INTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT'			
I. MISI I Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"				
T1. Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.04	Bappeda	
S1. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.17	Bappeda, Dinas Pangan Pertanian	
	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5.24	Bappeda Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	
	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	2.33	Bappeda Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	
	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.67	Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	
S2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5. Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0.75	Dinas PUPR, Dinas Perkim LH, Disdagkop UMKM, Dishub, Diskominfo	
	6. IKLH	65,52-66,84	Dinas Perkim LH	
T2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2. PDRB Perkapita	50.42	Bappeda	
S3. Menurunnya Angka Kemiskinan	7. Angka Kemiskinan	5.03	Bappeda, Dinas Sosial	
	8. Indeks Gini	0.27	Bappeda	
S4. Menurunnya Angka Pengangguran	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	4.72	Dinas Penanaman Modal PTSP	
S5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	10. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10.31	Bappeda, Disdagkop UMKM	
II. MISI 2 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlik dan Berbudaya				
T3. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlik dan unggul	3. Indeks Pembangunan Manusia	78.86	Disdikpora, Dinas	
S6. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	11. Rata-rata Lama Sekolah	12.1	Disdikpora	
	12. Harapan Lama Sekolah	15.38	Disdikpora	
S7. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13. Angka Harapan Hidup	72.47	Dinas Kesehatan	


T4.	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenar dan agamis	4. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97.28	Satpol PP dan Damkar
S8.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97.28	Satpol PP dan Damkar
S9.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	15. Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2.04	Dinas Sosial PPKB PPA
S10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	16. Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid	56.58	Setdako
III. MISI 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif				
T5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	5. Indeks Reformasi Birokrasi	64	Inspektorat Daerah, BKPSDM, Setdal.o,
S11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	17. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Opini BPK	B (65)	Setdako
S12.	Terselenggaranya Pelayanan Publik	18. Indeks Kepuasan Masyarakat	WTP	Setdako
S12.	Terselenggaranya Pelayanan Publik	19. Indeks Kepuasan Masyarakat	79 (Baik)	Setdako
T6.	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	6. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	2.32	Dinas Sosial PPKB PPPA, Kecamatan
S13.	Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	20. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	75	Dinas Sosial PPKB PPPA, Bappeda
S14.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	21. Indeks Pemberdayaan Gender	78.90	Dinas Sosial PPKB PPPA
No.	Sasaran/Program		Anggaran	Ket OPD
1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan		16,612,057,960.00	
1.	1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 8. Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan 9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		5,677,773,300 1,001,000,000 598,064,160 762,818,500 3,483,475,000 2,385,370,000 298,749,000 870,560,000 620,288,000 592,260,000 321,700,000	Disdagkop UMKM Disdagkop UMKM Disdagkop UMKM Disdagkop UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pangan Pertanian Dinas Pangan Pertanian Dinas Pangan Pertanian Dinas Pangan Pertanian Dinas PMPTSP
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan		111,210,318,975.06	
2.	1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik 2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar 3. Program Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 4. Program Penerangan Jalan Umum 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 7. Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 12. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman		2,875,100,000 1,998,800,000 7,167,665,000 1,095,050,000 100,000,000 5,952,950,000 72,009,880,000 33,540,000 7,821,756,350 690,825,000 3,574,735,125 7,090,017,500	Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas Perhubungan Dinas PUPR Dinas PUPR DPBD Kesbangpol Dinas Perkim LH Dinas Perkim LH Dinas Perkim LH Dinas Perkim LH

3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	3,837,860,000,00	
	1. Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin	858,200,000	Disdagkop UMKM
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian	500,110,000	Dinas Pangan Pertanian
	3. Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	630,850,000	Dinas Perkim LH
	4. Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Berprestasi	1,848,700,000	Disdikpora
4.	Menurunnya Angka Pengangguran	539,250,000	
	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	539,250,000	DPMPTSP
5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	694,953,500	
	1. Program Pengembangan Rumah Wirausaha	602,453,500	Disdagkop UMKM
	2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	92,500,000	Dinas Pangan Pertanian
6.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	31,673,703,312	
	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,519,040,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2. Program Padang Panjang Juara	2,384,478,000	Disdikpora
	3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3,116,888,812	Disdikpora
	4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	18,104,720,000	Disdikpora
	5. Program Pendidikan Anak Usia Dini	5,110,692,500	Disdikpora
	6. Program Pendidikan Non Formal	1,437,884,000	Disdikpora
	7. Program Peningkatan Standardisasi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	4,097,450,000	Disdikpora
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5,301,805,750	Dinas Kesehatan
	2. Program Pembekalan Gizi Masyarakat	238,149,000	Dinas Kesehatan
	3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	191,801,000	Dinas Kesehatan
	4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	810,032,500	Dinas Kesehatan
	5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1,235,400,000	Disdikpora
	6. Program Peningkatan mutu layanan kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	52,000,000,000	RSUD
	7. Program Pelayanan Kesehatan	16,894,353,150	Dinas Keselamatan
	8. Program Pengendalian Penduduk dan KB	2,446,146,000	Dinas Sosial PPKBPPPA
	9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	3,007,519,000	RSUD
	10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	27,349,100,000	Disdikpora
8.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,334,019,000	
	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3,334,019,000	Satpol PP dan Damkar
9.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1,995,821,000	
	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	863,556,000	Dinas Sosial PPKBPPPA
	2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,132,265,000	Dinas Sosial PFKBPPPA
10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	9,170,384,900	
	1. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Keagamaan	8,086,084,900	Setdako
	2. Program Pemajuan Kebudayaan	1,084,300,000	Disdikpora
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10,666,051,320	
	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	340,745,000	Bappeda
	2. Program Penelitian dan Pengembangan	627,910,000	Bappeda
	3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	436,500,000	Inspektorat Kota
	4. Program Pelaksanaan Peningkatan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi	828,400,000	Inspektorat Kota
	5. Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	133,350,000	Setdako
	6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran dan Pembendaharaan daerah	1,363,530,200	BPKD
	7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	242,936,000	BPKD
	8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	414,070,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	9. Program Peningkatan Akses Kualitas Informasi Publik	2,507,729,820	Dinas Kominfo
	10. Program e-Government	2,771,880,000	Dinas Kominfo
	11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	999,000,000	BKPSDM

12.	Terselenggaranya Pelayanan Publik	1,550,686,800	
	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	787,591,800	Dinas Duk Capil
	2. Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	336,775,000	Bag. Organisasi
	3. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62,820,000	DPMPTSP
	4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	363,500,000	Dinas Duk Capil
13.	Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	11,094,279,800.00	
	1. Program Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	8,685,057,300	Kecamatan PP Timur
	2. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat	1,279,852,500	Dinas Sosial PPKBPPPA
	3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,029,400,000	Disdikpora
	4. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	99,970,000	Dinas Sosial PPKBPPPA
14	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	295,800,000.00	
	1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	295,800,000	Dinas Sosial PPKBPPPA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG



EDDY AMRAN, BBA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang
Telp: (0752) 82200 – Faks : (0752) 82870
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SONNY BUDAYA PUTRA, AP. M. Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG


FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA, AP. M. SI
NIP. 19750331 199501 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Nilai Sakip - Nilai LKPPD	BB (65) Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Minimal	86.33
3	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid	56.58
4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	85
5	Meningkatnya pencapaian pembangunan	Persentase pencapaian kegiatan	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Protokoler dan Dokumentasi	1,439,099,900
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	745,750,000
3.	Penataan Daerah Otonomi Baru	34,499,900
4.	Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	107,749,500
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	336,775,000
6.	Peningkatan Koordinasi Ferekonomian Daerah	112,948,000
7.	Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	947,915,000
8.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	133,350,000
9.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	8,086,084,900
10.	Penyelenggaraan dan Pelaporan Daerah	365,070,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADDY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

SONNY BUDAYA PUSTRA, AP.M.Si

NIP. 19750331 199501 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

JL. H. Agus Salim No. 07 RT VI Telp. (0752) 82081 Faks. (0752) 485775
Email:polpppadangpanjang@gmail.com - Website:www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI, SH

Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

ZULKIFLI, SH
NIP. 19630422 198903 1010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Kinerja Sekretariat DPRD	77

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	455,200,000
2.	Legislasi Peraturan Perundang-undangan	396,155,000
3.	Penyelenggaraan Kelembagaan DPRD	17,145,000,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



ZULKIFLI, SH
NIP. 19630422 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. (0752) 84506 padang panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SYAHRIL, SH. MH

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menganalisa tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR
KOTA PADANG PANJANG

Dr. SYAHRIL, SH. MH
NIP. 19700405 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INSPEKTORAT DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC	40%
2	Meningkatnya Penerapan Zona Integritas	- Persentase OPD yang mendapatkan predikat WBBM dan WBK	8%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDI	436,500,000
2.	Pelaksanaan Peningkatan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi	828,400,000
3.	Peningkatan Koordinasi Pengawasan	151,200,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

**INSPEKTUR
KOTA PADANG PANJANG**

**Dr. SYAHRIL, SH. MH
NIP. 19700405 199703 1 004**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. BUNDO KANDUANG NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. ALI TABRANI, M. Pd

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG


Drs. M. ALI TABRANI, M. Pd
NIP. 19680922 199702 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
1.	Meningkat dan meratanya kualitas pendidikan dengan SDM yang unggul, berdaya saing dan berkarakter islami	- Angka melanjutkan SD	100%
		- Angka melanjutkan SMP	100%
		- Rata-rata nilai UN SD	77,5
		- Rata-rata nilai UN SMP	58
2.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman budaya daerah yang diwujudkan dalam karakter dan pelestarian budaya	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan dilembaga adat budaya Kota Padang Panjang	150 orang
3.	Meningkatnya angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	Angka melanjutkan siswa miskin keperguruan tinggi	0,07


NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5,110,692,500
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	18,104,720,000
3	Program Pendidikan Non Formal	1,437,884,000
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3,116,888,812
5	Program Padang Panjang Juara	2,384,478,000
6	Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	4,097,450,000
7	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Berprestasi	1,848,700,000
8	Program Pemajuan Kebudayaan	1,084,300,000

WALIKOTA PADANG PANJANG



Padang Panjang, 24 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG


Drs. M. ALI TABRANI, M. Pd
NIP. 19680922 199702 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KESEHATAN

Jln.K.H.Ahmad Dahlan No.05 Padang Panjang 27128 (0752) 83146
Fax (0752) 83146 Email : dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NURYANUWAR, Apt.MM,M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG

Drs. NURYANUWAR, Apt.MM, M.Kes
NIP. 19620123 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN

KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya Masyarakat Sehat	- Indeks Keluarga Sehat	0,45
		- Persentase Stunting	17%
		- Angka Kematian Ibu (AKI)	0
		- Angka Kematian Bayi (AKB)	11
		- Persentase UHC	97,17%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5,301,805,750
2.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	238,149,000
3.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	191,801,000
4.	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	810,032,500
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	16,894,353,150

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA PADANG PANJANG

Drs. NURYANNUWAR, Apt, MM,M.Kes

NIP. 19620123 199101 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 Padang Panjang email :DPU.PP@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WELDA YUSAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA


Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab karni.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**



FADLY AMRAN, BBA


Padang Panjang, 24 Februari 2020
**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG**

**WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2
1	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	- Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik	71.17%
		- Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	80%
		- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan	100%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	- Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Tata Ruang	2.8

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	287,750,000
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3,330,380,487
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2,600,526,000
4	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	2,875,100,000
5	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai	800,000,000
6	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Tretoar	2,931,150,000
7	Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	192,918,000
8	Program Pembangunan /Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	7,167,665,000
9	Program Penerangan Jalan Umum	1,095,050,000
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	5,952,950,000
11	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	994,549,800



Padang Panjang, 24 Februari 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG
WELDA YUSAR ST. MT
NIP. 19720810 199903 2 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp (0752) 485541
Email : perkimlhpp@gmail.com Website : www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WITA DESI SUSANTI, ST

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	97%
2	Meningkatnya air, kualitas air, udara dan tutupan lahan	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Air (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	41,40 -42,30 90 -93,5 65.26
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	63.92%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	7,090,017,500
2.	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Pemukiman	630,850,000
3.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7,821,756,350
4.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	690,825,000
5.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3,574,735,125
6.	Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	212,167,500

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp. (0752) 83487 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. OSMAN BIN NUR, M. SI
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020


PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PPPB PPPA

Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si
NIP. 19690120 198902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertanggari	50.0%
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	75.0%
3	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Madya
4	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Pratama
5	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.35%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	863,556,000
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,132,265,000
3.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	196,025,000
4.	Peningkatan Kelembagaan Masyarakat	1,279,852,500
5.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	295,800,000
6.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	51,545,000
7.	Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas hidup Anak	99,970,000
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,466,146,000
9.	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	294,030,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
KEPALA DINAS PPKB PPPA
KOTA PADANG PANJANG

Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si
NIP. 19690120 1989021001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Prof. Dr.HAMKA No. 87 TEL.(0752) 82051
Kota Padang Panjang 27115

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199511 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Angka Kecelakaan	35
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan	- Persentase panjang trayek ialan - Persentase Kendaraan Lolos Uji Keur	27.02% 97.91%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	1,398,650,000
2.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	844,400,000
3.	Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	270,000,000



Padang Panjang, 24 Februari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

**I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199511 1 001**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang 27118

e-mail: disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com website : dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. MAINI, MM

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


Dra. MAINI, MM
NIP. 19640505 199003 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	- Lama waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan	40 menit


NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penataan Administrasi Kependudukan	787,591,800
2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	363,500,000

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BDA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 KOTA PADANG PANJANG



Dra. MAINI, MM
 NIP. 19640505 199003 2 007



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114
Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AMPERA, SH. M. Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA


Padang Panjang, 24 Februari 2020
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG


Drs. AMPERA, SH. M. Si
NIP. 19680101 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	2,65
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	74%
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	30%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	e-Goverment	2,771,880,000
2.	Peningkatan akses dan kualitas informasi publik	2,507,729,820
3.	Persandian dan pengamanan informasi	29,795,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

Drs. AMPERA, SH, M.Si
NIP. 19680101 199803 1 010



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sutan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah Telepon/Fax (0752) 485395
email: dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id Kode Pos: 27118

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EWASOSKA, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 24 Februari 2020


PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG


EWASOSKA, SH

NIP. 19750103 200003 1 003


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	24 M
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Ditempatkan	35%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	539,250,000
2.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	321,700,000
3.	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	62,820,000



Padang Panjang, 24 Februari 2020
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PADANG PANJANG**


Ewasoska, SH
 NIP. 19750103 200003 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MAIHARMAN
Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG


Drs. MAIHARMAN
NIP. 196505199203 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan	Prestasi Olahraga	8 prestasi provinsi
2	Terfasilitasinya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa	Pemuda Berprestasi	4 prestasi provinsi
3	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	660.000 orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,029,400,000
2.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1,235,400,000
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	27,349,100,000
4.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,385,370,000
5	Pengembangan Destinasi Pariwisata	3,483,475,000

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
 DAN PARIWISATA
 KOTA PADANG PANJANG

Drs. MAHARMAN
 NIP. 19650505 199203 1 014



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Urip Sumoharjo No. 532 Padang Panjang Kode Pos 27128

Telp. (0752) 485312 Fax. (0752) 485312

Email: kpad.padangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVISENA,ST.MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG


ALVISENA,ST.MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	8%
2	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku	Persentase pencipta arsip yang melaksanakan kearsipan secara	20.00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1,519,040,000
2.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	414,070,300

WALIKOTA PADANG PANJANG



EADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

KOTA PADANG PANJANG

ALVI SENA, ST, MT

NIP. 19750825 200212 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Kelurahan Ngalaau Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Kode Pos 27124. Telp./Fax (0752) 82119.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE NAFRITA ANAS, SP. MP

Jabatan : KEPALA DINAS PANCAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

ADE NAFRITA ANAS, SP. MP
NIP. 19710520 199903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola pangan Harapan (PPII)	85.25
2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	- Produksi Susu Sapi	414000 liter/tahun
		- Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp 18.083.100 /tahun/RTP
		- Produksi Padi	6.750 ton
		- Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	25%
3	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Penyngkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	8%
4	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	20%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	298,749,000
2.	Pengembangan Budidaya Perikanan	620,288,000
3.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	870,560,000
4.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	92,500,000
5.	Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Pertanian	500,110,000
6.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	280,050,000
7	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	592,260,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

ADE NAFRITA ANAS, SP. MP
NIP. 19710520 199903 2 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Jln. St. Syahrir No. 124 Telp/Fax. (0752) – 82243 Kode Pos 27118 Silaing Bawah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARPAN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG


ARPAN, SH


NIP. 19611111 193603 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan nilai volume perdagangan	16.64%
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan produktivitas IKM	2.75%
3	Meningkatnya Koperasi Aktif Berpola Syariah	Persentase peningkatan aset dan omset koperasi berpola syariah	16.00%
4	Meningkatnya Skala Usaha UMKM	Persentase peningkatan skala UMK	0.89%
5	Meningkatnya Pendapatan masyarakat miskin di sektor UMK	Persentase peningkatan pendapatan masyarakat yang bergerak disektor UMK	45.00%
6	Pengembangan wirausahawan	Persentase peringkatan aset dan omset wirausaha	1.42%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam Negeri	5,677,773,300
2.	Pengembangan Industri Kecil Menengah	1,001,000,000
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	762,818,500
4.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM	598,064,160
5.	Kewirausahaan bagi Masyarakat miskin	858,200,000
6.	Pengembangan Rumah Wirausaha	602,453,500

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADEY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG

ARPAN, SH
NIP. 19611111 198603 1 018



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Prof M. Yamin, SH No. 02 Padang Panjang, Telp/Fax (0752) 484809
Email:polpppadangpanjang@gmail.com - Website:www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. ALBER DWITRA, MM

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020


PIHAK PERTAMA
KEPALA SATPOL PP DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

Drs. M. ALBER DWITRA, MM
NIP. 19680905 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			4
1	2 Meningkatnya ketakutan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan Perda	97.20%
2	2 Meningkatnya persentase masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Persentase Pemberdayaan Petugas Satlinmas	100%
3	3 Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peneliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3,334,019,000
2.	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	267,565,000
3.	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1,370,684,000



Padang Panjang, 24 Februari 2020
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KOTA PADANG PANJANG

Drs. M. ALBER DWITRA, MM
 NIP. 19680905 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623 Padang Panjang
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com – Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSDIANTO, S. IP. MM
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG


RUSDIANTO, S. IP. MM
NIP. 19640402 198602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rata-Rata Ketercapaian Sasaran Daerah	74%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengembangan Data dan Informasi	218,650,000
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	340,745,000
3.	Program Penelitian dan Pengembangan	627,910,000
4.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	141,245,000
5.	Program Penguatan Inovasi Daerah	167,665,000
6.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	148,176,000

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG**
RUSDIANTO, S. IP. MM
 NIP. 19640402 198602 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Telp. (0752) 485152 Fax. (0752) 485152
Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. WINARNO, SE. ME

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Dr. WINARNO, SE. ME
Nip. 19740206 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAIUN 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah	Ketepatan Penyajian Laporan keuangan sesuai SAP	Tepat
2	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran dan Perpendaharaan Daerah	1,363,530,200
2.	Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah	242,936,000
3.	Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	868,135,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Dr. WINARNO, SE, ME
NIP. 19740206 199003 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan M.Yamin No. 88 Telp. 0752-82024 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG


Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA


Padang Panjang, 24 Februari 2020
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SDM
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 999,000,000
2.	Pendidikan Kedinasan	Rp 1,434,400,000
3.	Pengembangan Aparatur	Rp 1,020,110,000
4.	Pembinaan Aparatur	Rp 307,635,000
5.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Kepegawaian	Rp 75,000,000



Padang Panjang, 24 Februari 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
Jln. Rasuna Said No.04 Kampung Manggis Telp. (0752) 7020887
Kota Padang Panjang
Email kominfo.pdpanjang@gmail.com Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FHANDY RAMADHONA, S. STP, MM

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA


Padang Panjang, 24 Februari 2020
PIHAK PERTAMA
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

FHANDY RAMADHONA, S. STP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	- Presentase lembaga masyarakat aktif	75%
		- Presentase Realisasi Anggaran Satimisake	87%
		- Presentase Nilai Partisipasi Masyarakat	22%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	353,768,000
2.	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	1,159,777,500



Padang Panjang, 24 Februari 2020
 CAMAT PADANG PANJANG BARAT
FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
 NIP. 19850609 200412 1 002



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**
Jalan H. Sumanik No.1 Telp. (0752) 82894
Padang Panjang, 27124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI RAHMAN, S.Pd.I

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA



Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	87%
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Persentase tingkat partisipasi masyarakat	22%
3	Meningkatkan kepuasan masyarakat kelurahan ternadan nelavanian kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat	80,5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	2,120,084,000
2.	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	8,685,057,300



Padang Panjang, 24 Februari 2020
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

DONI RAHMAN, S. Pd. I
NIP. 19780720 200604 1 012



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JLN. KH. Ahmad Dahlan No.5 (0752) 82847 Guguk Malintang, Padang Panjang
Email : Bpbd.kesbangpol.pj@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARWILIS, SH. M. Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG


Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS, SH. M. SI
NIF. 19610701 198203 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
			9 menit
1	Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time Tanggap Darurat	
2	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Angka Kejadian konflik sosial	4 Konflik

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	33,540,000
2	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1,383,316,000
3	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	802,138,100



Padang Panjang, 24 Februari 2020
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN,
BENCANA, KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG
MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610701 193203 1 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln. Tabek Gadang Bukit Kandung Ganting No. Telp. (0752) 484250 Padang Panjang
Email:kominfo.pdgpgj@gmail.com –Website: www.padangpanjangkta.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta herorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ARDONI

Jabatan : DIREKTUR RSUD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PEPTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 24 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
DIPEKTUR RSUD
KOTA PADANG PANJANG


dr. ARDONI
NIP. 19720513 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD	- Penilaian Akreditasi RSUD sesuai dengan Standar Akreditasi versi SNARS 1	Utama
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	52,000,000,000
2	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	3,007,919,000

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADDY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 24 Februari 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

dr. ARDONI

NIP. 19720513 200501 1 009